

Efektifitas Pengampunan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung

Rina Milyati Yuniastuti

STIE Prasetya Mandiri Lampung
rinamillyati@gmail.com

Jhon Nasyaroeka

STIE Prasetya Mandiri Lampung

Hesti Widi Astuti

STIE Prasetya Mandiri Lampung
hestiwidiastuti50@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the influence of tax amnesty to tax sanction in KPP Bandar Lampung, to examine the influence of tax amnesty of to tax obedience of taxpayer in KPP Bandar Lampung, and to examine the influence of tax sanction to tax obedience of taxpayer in KPP Bandar Lampung. Result shows that the influence of X1 to X2 is statistically significant ($0,016 < 0,05$), the influence of X1 to Y2 is not statistically significant ($0,135 > 0,05$) and the influence of X2 to Y2 is statistically significant ($0,02 < 0,05$). The influence of Y1 to Y2 is found to be statistically significant ($0,000 < 0,05$). The influence of X1 to Y2 is found to be not statistically significant ($0,316 > 0,05$).

Keywords: *tax amnesty, tax sanction, tax effectivity, tax obedience*

PENDAHULUAN

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Said dikutip Jatmiko, 2006). Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi. Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang

Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini. Sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana efektifitas pengampunan pajak (*tax amnesty*) mempengaruhi undang-undang perpajakan di KPP Bandar Lampung?, bagaimana efektifitas pengampunan pajak (*tax amnesty*) mempengaruhi sanksi perpajakan di KPP Bandar Lampung?, bagaimana efektifitas pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bandar Lampung?, bagaimana sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bandar Lampung?.

Dalam kamus bahasa Indonesia efektifitas berarti mempunyai efek, pengaruh/akibat, serta memberikan hasil yang memuaskan (Badudu, 1994), sedangkan Handyaningrat dengan mengutip dari Emersen mengatakan bahwa efektifitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan (Handyaningrat, 1994). Lebih jauh lagi, The Liang Gie merumuskan efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek (akibat) yang dikehendaki.

Pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Fungsi budgetair dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi reguler dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

Sumber penghasilan negara bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontribusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut P.J.A Andriani dalam (Brotodiharjo R. Santoso, 1998), menyebutkan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Edwin R.A Slegman dalam bukunya *Essay in Taxation*, menyebutkan bahwa *Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit Conperred.*

Tarif pajak dimaksud adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Apabila melihat timbulnya utang pajak, bahwa utang pajak timbul karena Surat Keputusan Pajak (ajaran formal), ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*. Perbedaan dengan ajaran materiil bahwa utang pajak timbul karena undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*. Hapusnya utang pajak disebabkan antara lain: pembayaran: Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke Kas Negara; Kompensasi: keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan.

Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang; daluwarsa: diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan uang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertanggung, antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; pembebasan: Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan.

Pembebasan pada umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi diberikan terhadap sanksi administrasinya; penghapusan: penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak. Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian (Enste & Schneider, 2002), bahwa besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), di negara maju dapat mencapai 14 – 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35 – 44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). Pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Fungsi *budgetair* dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi *reguler* dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambalnya.

Pendekatan yang lazim digunakan untuk menganalisis kepatuhan pajak yaitu: 1) Pendekatan Ekonomi; menurut pendekatan ekonomi kepatuhan perpajakan merupakan manifestasi perilaku manusia rasional yang membuat keputusan berdasarkan evaluasi antara manfaat dan biaya. Faktor yang menentukan kepatuhan dalam pendekatan ini adalah tingkat tarif, Struktur Sanksi, dan kemungkinan terdeteksi oleh hukum. 2) Pendekatan Psikologis; menyatakan perilaku kepatuhan pajak di pengaruhi oleh faktor-faktor dan cara pandang

seseorang mengenai moralitas penyeludupan pajak yang berkaitan dengan ide dan nilai-nilai yang dimilikinya, persepsi dan sikap terhadap probabilitas kemungkinan terdeteksi, kerangka subjektif atas keputusan pajak. 3) Pendekatan Sosiologis.

Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
- Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

13

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

14

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, di patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006). Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan dapat diukur sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi; sanksi Administrasi dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan ringan, dalam undang – undang perpajakan sanksi administrasi dapat dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:
 - a. Denda; denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPH), tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, melaporkan tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak (PPn).
 - b. Bunga; bunga dikenakan terhadap pajak yang tidak atau kurang bayar.
 - c. Kenaikan; kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan ketidak benaran yang berhubungan dengan pembukuan, data SPT yang tidak benar, NPWP, jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, tidak menyampaikan SPT dan sebagainya.
2. Sanksi Pidana; Dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat. Sanksi pidana dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan khususnya yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Resmi Siti,2009).

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: diduga efektifitas pengampunan pajak (*tax amnesty*) mempengaruhi sanksi perpajakan di KPP Bandar Lampung, diduga sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Populasi yang diambil yaitu jumlah masyarakat Bandar Lampung yaitu berjumlah 1.201.517. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *Stratified Random Sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi dengan membagi kelompok-kelompok dalam kelompok tersebut diambil secara sengaja, sampel minimal ditentukan dengan rumus sebagai berikut (David, Rubin : 1997):

$$n = \frac{Nz^2 \cdot \alpha \cdot p \cdot q}{N \cdot e^2 \cdot \alpha \cdot p \cdot q}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

Z : Z tabel pada α 0,05 = 1,96

p : Peluang Sukses (0,5)

q : Peluang gagal (0,5)

$$n = \frac{1.201.517 \times (1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5}{2 \times (1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5}$$

n = 399,99 = 400 responden

Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey yaitu pengambilan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian mengenai masalah yang diteliti. Melihat situasi dan kondisi wajib pajakorng pribadi dan wawancara dengan beberapa pengunjung di kantor pelayanan pajak (KPP) Bandar Lampung sehingga bisa mendapatkan data primer melalui kuesioner. Kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pengisian kuesioner secara langsung terhadap responden yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian. Uji instrument data yaitu dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dan analisis jalur.

Analisis jalur yang dipakai dalam penelitian ini adalah dua persamaan yaitu X sebagai variabel eksogen sedangkan variabel Y dan Z sebagai variabel endogen. Persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y_1 = P_{YX}X_1 + \epsilon \quad (\text{persamaan jalur struktural 1})$$

$$Y_2 = P_{YX}Y_1 + \epsilon_1 \quad (\text{persamaan jalur struktural 2})$$

$$Y_2 = P_{YX}X_1 + P_{YX}Y_1 + \epsilon_2 \quad (\text{persamaan jalur struktural 3})$$

Tahapan Pengujian:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh antara variabel exogebeus dan variabel endogenus
 H_a : Ada pengaruh antara variable exogebeus dan variable endogenus
2. Menghitung besarnya angka t penelitian melalui program SPSS seri 20.0
3. Menghitung besarnya angka t_{tabel} dengan ketentuan taraf signifikansi 0,05 dan Derajat Kebebasan(DK) dengan ketentuan DK: n-2
4. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a ditolak

Membuat keputusan dengan melihat hasil penjelasan pada butir 2 dan 3 maka akan didapatkan hasil yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil olah data untuk jalur satu (1) dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Model Summary Jalur 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.120 ^a	.014	.012	3.436

a. Predictors: (Constant), X1

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Tabel 2 Koefisien Jalur 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.853	1.749		3.919	.000
	X1	.208	.086	.120	2.409	.016

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan output model jalur I pada bagian tabel coefficients dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel efektifitas pengampunan pajak (X_1) yaitu 0,016 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa model jalur I, yakni variabel efektifitas pengampunan pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap sanksi perpajakan. Besarnya nilai R Square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,014, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel efektifitas pengampunan pajak (X_1) terhadap sanksi perpajakan (X_2) adalah sebesar 1,4% sementara sisanya 98,6% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai e dapat dicari dengan rumus $e = \sqrt{1 - 0,678} = 0,567$.

Hasil olah data untuk jalur dua (2) adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Model Summary Jalur Dua

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.178 ^a	.032	.027	3.275

a. Predictors: (Constant), X1, X2

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Tabel 4 Koefisien Jalur Dua

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.733	1.777		12.231	.000
	X2	.463	.149	.269	3.095	.002
	X1	-.217	.145	-.130	-1.498	.135

a. Dependent Variable: Y2

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan output model jalur II pada bagian tabel coefficients dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel efektifitas pengampunan pajak (X_1) yaitu 0,135 lebih besar dari 0,05, nilai signifikansi variabel undang-undang perpajakan (X_2) yaitu 0,02 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa model jalur IV, yakni variabel efektifitas pengampunan pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel sanksi perpajakan (Y_2) sedangkan variabel undang-undang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel sanksi perpajakan (Y_2). Besarnya nilai R Square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,032, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel efektifitas pengampunan pajak (X_1) dan undang-undang perpajakan (X_2) adalah sebesar 3,2% sementara sisanya 96,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai e_3 dapat dicari dengan rumus $e_3 = \sqrt{(1 - 0,032)} = 0,984$.

Hasil olah data untuk jalur lima (5) adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Model Summary Jalur Lima

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.343 ^a	.118	.115	3.123

a. Predictors: (Constant), Y1

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Tabel 6 Koefisien Jalur Lima

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.072	.523		44.083	.000
	Y1	.329	.045	.343		

a. Dependent Variable: Y2

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan output model jalur III pada bagian tabel coefficients dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel sanksi perpajakan (Y_1) yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa model jalur V, yakni variabel sanksi perpajakan (Y_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y_2). Besarnya nilai R Square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,118, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel sanksi perpajakan (Y_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y_2) adalah sebesar 11,8% sementara sisanya 88,2% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai e_2 dapat dicari dengan rumus $e_2 = \sqrt{(1 - 0,118)} = 0,939$.

Uji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: analisis pengaruh X_1 terhadap Y_1 dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X_1 sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05, analisis pengaruh X_1 terhadap Y_2 dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X_1 sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05, dan analisis pengaruh X_2 terhadap Y_2 dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05.

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: analisis pengaruh X_1 terhadap X_2 dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X_1 sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel efektifitas pengampunan pajak berpengaruh terhadap undang-undang perpajakan. Analisis pengaruh X_1 terhadap Y_1 dari analisis di atas diperoleh nilai

signifikansi X_1 sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05, analisis pengaruh X_1 terhadap Y_2 dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X_1 sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05, dan analisis pengaruh X_2 terhadap Y_2 dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05, analisis pengaruh Y_1 terhadap Y_2 dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2007. *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia..* Jakarta: CV.Pustaka Setia
- Bohari. 2003. "Penerapan Self Assesment System dalam Sistem Perpajaka Nasional", *Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No.13/Tahun XI/ Januari-Maret 2003.*
- Brotodihardjo, R, Santoso. 1998. *Pengantar Hukum Pajak.* Bandung: Refika Aditama.
- Enste, H. Dominik & Schendik, Frederick, Shadow Economies: Size, Causes and Consequences, *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVIII March 2000, pp 77-114.
- Gie, The Liang. 1982. *Ensiklopedi Administrasi.* Jakarta: Gunung Agung.
- Handayaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hutagaol, Jhon. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.* *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6(2): h:186-193.
- Handayaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen.* Jakarta: CV. Haji Masagung,
- Jatmiko, Nugroho, Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang).* Tesis Program S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
- Muhidin, Ali. 2007. *Analisis Regresi Dan Jalur Dalam Penelitian.* Bandung. Media Pustaka
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi, 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar.* Makalah Simposium Nasional Perpajakan II. Madura.